

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah dianalisa dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan aplikasinya di lapangan, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pernikahan yang tidak tercatat menyebabkan Suami/istri yang telah menikah tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Bagi suami/istri yang perkawinannya tidak tercatat dapat mengikhtisbatkan pernikahnya. Dalam mengajukan permohonan itsbat nikah harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Padang. Setiap suami/istri yang telah mengikhtisbatkan nikahnya akan mendapatkan perlindungan hukum dan juga bisa mengurus pensiun janda/duda bagi suami/istri yang telah tercatat sebagai pasangan sah dari seorang Pegawai Negeri Sipil.
2. Pada perkawinan yang tidak tercatat dalam pengurusan pensiun janda dalam pemeriksaan permohonan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Padang, memiliki beberapa kendala yaitu, adanya berkas yang kurang dan dalam persidangan ada beberapa pihak yang tidak mengungkapkan siapa orang yang

menikahkannya, sehingga hakim mengalami kesulitan melakukan pemeriksaan permohonan Itsbat Nikahnya.

3. Pelaksanaan perkawinan yang tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah mengakibatkan tidak adanya akta nikah sebagai bukti otentik pernikahannya, serta perkawinannya tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, keluarga yang bersangkutan akan mendapatkan kesulitan dalam mengurus segala macam urusan yang memerlukan persyaratan akta nikah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jabarkan. Maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebagai pasangan suami/istri seharusnya mencatatkan pernikahan mereka, supaya tidak mengakibatkan kesulitan dimasa yang akan datang, dengan mencatatkan pernikahan di Pegawai Pencatatan Nikah, pernikahan tersebut memiliki perlindungan hukum dan jaminan hukum terhadap status pernikahan mereka, serta memperkuat kedudukan dan posisi masing-masing anggota keluarga dalam masalah pensiun janda, kewarisan dan harta bersama.
2. Sebelum mengajukan permohonan Itsbat Nikah, hendaklah para pihak mengetahui terlebih dahulu faktor yang melatarbelakangi dilakukannya Itsbat Nikah dalam perkawinan tidak dicatat. Agar nantinya dalam proses pemeriksaan permohonan perkara Itsbat Nikah di Pengadilan tidak menemui kendala dan dapat diterima permohonan tersebut, sehingga Penetapan

Permohonan Itsbat Nikah dapat dipergunakan untuk kepentingan pihak yang mengajukan Itsbat Nikah tersebut. Serta dalam proses persidangan para pihak diwajibkan memberikan bukti-bukti dokumen dan menghadirkan saksi yang sebenarnya, untuk mempermudah hakim dalam memutuskan penetapan permohonan perkara Itsbat Nikah tersebut.

3. Setiap pihak yang ingin melangsungkan perkawinan dan mempunyai kepentingan di dalamnya hendaknya lebih memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam hukum agama serta hukum negara dengan memenuhi dan mematuhi dengan baik, agar dapat terciptanya perkawinan yang suci dan dapat dijalani dengan baik tanpa adanya merasakan kekurangan dalam tata cara pelaksanaannya.

